



BUPATI KAYONG UTARA

Sukadana, 22 Februari 2021

Kepada

Yth. Camat Se Kabupaten Kayong Utara

di_

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 476 /0254 /KESKB-IV/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 470/544/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, memperhatikan Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1807/LP.01/G4/2020 tanggal 14 Desember Perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 serta Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 476/0538/Kesra-C tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melaksanakan Pendataan Keluarga Tahun 2021 secara serentak melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
2. Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2021 akan dilaksanakan serentak pada tanggal 1 April 2021 dengan pengumpulan data sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 oleh pendata (Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Kader sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Kader kelompok kegiatan dan masyarakat terlatih) dibawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) melalui kunjungan langsung kepada setiap keluarga.

3. Pendataan Keluarga Tahun 2021 dilakukan di setiap tingkatan wilayah seluruh Kabupaten Kayong Utara berdasarkan indikator kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk memperoleh basis data keluarga *by name by address*
4. Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan PK Tahun 2021 maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan formulir (*paper based*) dan telepon pintar (*smartphone*).
5. Menghimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, beserta aparatnya dan ketua satuan lingkungan terkecil (RW/Dusun dan RT) untuk mendukung pelaksanaan PK Tahun 2021 melalui :
 - a. Sosialisasi dan himbauan kepada seluruh jajaran di lingkup kerja serta seluruh keluarga di wilayah untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan PK Tahun 2021; dan
 - b. Himbauan kepada seluruh jajaran di wilayah kerja untuk membantu kader pendata pada saat pengumpulan data keluarga.
6. Rekapitulasi hasil PK Tahun 2021 dilaporkan kepada Bupati Kayong Utara melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan ditembuskan kepada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada Camat meneruskan surat ini kepada Kepala Desa dan jajarannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala BPS Kabupaten Kayong Utara
- ④ Kepala Disdukcapil Kabupaten Kayong Utara